



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur penataan kembali Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c dan huruf l Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- i. Badan Lingkungan Hidup;
 - j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah.
2. Ketentuan Bagian Ketiga dan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
 - (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.
3. Ketentuan huruf f Pasal 12 dihapus dan diantara huruf f dan huruf g Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Formasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data; dan
 - 2. Sub Bidang Formasi.
 - d. Bidang Mutasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 - 2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja.
 - e. Bidang Pengembangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - f. dihapus;
 - fl. Bidang Reformasi Birokrasi
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas Direktur, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
 - (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.
5. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medik dan Rekam Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pelayanan Sanitasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
 - e. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Rawat Inap; dan
 2. Seksi Rawat Jalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Bagian Keduabelas dan BAB V disisipkan 1 (satu) bagian dan 2 (dua) pasal yakni Bagian Ketigabelas dan Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 30A

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 30B

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Kurikulum;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - d. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, membawahkan ;
 1. Sub Bidang Diklat Teknis;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional;
 - e. Bidang Diklat Pimpinan, membawahkan ;
 1. Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat Dasar dan Umum;
 2. Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran VII.
8. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 5